



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JAN PIETER SITANGGANG, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Sei Bahorok No.5 Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hotbin Simaremare, S.H dan Makmur Simamora, SH Advokat pada Kantor Hukum Hotbin Simaremare, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Baktiar No. 15G, Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 24 Agustus 2022 dibawah register Nomor 373/SK/2022/PN Blg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **PARLUHUTAN SITANGGANG, SH**, Laki-laki, Pekerjaan Pengacara, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, beralamat di Jl.Guru Serih II A No.27 RT.09/RW.010, Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Renti Situmeang, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Renting Situmeang, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Balige Km 2, Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 28 September 2022 dibawah register Nomor 445/SK/2022/PN Blg, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) CQ**

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg



BUPATI KABUPATEN SAMOSIR, beralamat di Jl. Simbolon Purba Km. 5,5, Rianiate, Kec. Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

3. **KEPALA DESA PARLONDUT**, beralamat di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

4. **TOROP SITANGGANG alias AMA REKA SITANGGANG**, beralamat di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 25 Juli 2022 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah : Anak dari KAREL SITANGGANG alm; cucu dari PARHUTAMTAM SITANGGANG (Raja Saul Sitanggang) alm; cicit dari PANAKSANG SITANGGANG; PENGGUGAT II adalah : anak dari JOHAN SITANGGANG cucu dari SALOMO SITANGGANG, cicit dari PARHUTAMTAM SITANGGANG (Raja Saul Sitanggang), keturunan dari PANAKSANG SITANGGANG, yang berasal dari "HUTA TIGA URAT BUHIT", sekarang terletak dan dikenal dengan **Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara**;

2. Bahwa PENGGUGAT selaku keturunan dari PANAKSANG SITANGGANG adalah pewaris sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah dengan ukuran tanah lebar ± 9 meter dan panjang ± 31 meter sehingga luasnya $\pm 279 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang bertempat di HUTA TIGA URAT BUHIT Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya Pangururan - Simanindo;

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Bangunan Rumah Roni - Sagala;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Bangunan Rumah-Parluhutan Sitanggang;

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Kosong.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Tanah Terperkara;**

3. TERGUGAT adalah cucu dari Op Jonar Sitanggang. Adapun Op. Jonar Sitanggang memiliki istri kedua, halmana istri kedua dalam Suku Batak disebut juga dengan "imbang". Dalam hukum-adat Batak anak yang dilahirkan oleh istri kedua (imbang) mendapat warisan dari mamaknya yang telah dipajae (dipisahkan);
4. Bahwa sebagaimana diuraikan dan telah dijelaskan dalam tulisan Raja Palti Tampubolon dalam bukunya berjudul PUSTAHA TUMBAGA HOLING, halaman 41, yang isinya adalah sebagai berikut:

Taringot tu hak ni imbang dohot parimbangan. Niduda rimbang nilakkon gala-gala, Ndang sala na marimbang na masiula diibana. Nanirajahon do parimbangan umbahen taradat di marga dohot gota ni si margala-gala, alai didok do : "Ndang tihas jala ndang sala i" ala naung taradat dohot diadathon. Asal masiula diibana: Lapatanna masipungka arta pusaka dohot barangna, jala di namasiula diibana i ma bolat-bolat". Asa molo dung dibolat dohot hudon panjaeon, jala marolat-olat di talaga bagasan panjaeanna be, hot ma parimbangan i di hakna, hak ni arta pusaka dohot barang na pinungkana sian na sinarina dohot dondongna naung masiula diibana alai ingkon na piungka ni inangna do turun pusakaan ni angka ianakkonna na tinubuhonna, ido umbahen dibatasi sian na pinanjaehonna na pinungkana.

Terjemahan bebas:

Tak salah hidup bersama dengan isteri muda karena sudah sah diadatkan asal masing-masing mengerjakan pekerjaannya. Mereka tidur terpisah. Harta yang dibangun menjadi warisan dari anaknya.....warisan anak imbang adalah harta ibunya.

5. Bahwa lagi pula, Pewaris Op Jonar Sitanggang adalah dari keturunan dari abang dan adiknya karena anaknya dari isteri pertama "tuan laem" tidak melahirkan anak laki laki sebagai pewaris. Untuk lebih jelasnya seperti yang ditulis J.C. vergouwen dalam bukunya MASYARAKAT DAN HUKUM ADAT BATAK TOBA, halaman 309' 310 sebagai berikut:

Jika seorang pria yang sudah berdiri sendiri meninggal tanpa anak lelaki, maka bapaknya lah yang menjadi ahli warisnya. Ini disebut munsat tu atau mulak tu=kembali ke bapak.

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal yang sama ditulis Raja Palti Tampubolon dalam bukunya Pustaka tumbaga holing halaman 184 sebagai berikut:

ADAT PUDAKA PANEANON DI ARTA/BARANG

Niarit tarugi pora pora, Molo tinean uli teanon dohot gora gora.

Di Adat Pusaka paneanon, ingkon adong do maranak dohot na lumobi marhak, ima sian angka sisolhot uaris-uaris sitean uli dohot na lumobi marhak, ima sian angka sisolhot uaris-uaris sitean uli dohot sitean gora-gora, sijalo singir dohot sigarar utang di arta/barang tiningggalhon ni siteanon manang sipusakaan i.

Na lumobi marhak, ima anak tubu ni na mate i; namarhak muse ima haha-anggi ni na mate i hodong do pahu, holi-holi sangkalia, ho do ahu, hita na marsada ina. Molo so adong sisolhot na dua i, nangkok ma muse tu sipar-ompuon, tu dongan sabutuha dohot marga: "Namarpusuk ni lenteng, marbunga ni rintua, na marhaha maranggi na mardongan sabutuha", dla.

Terjemahan bebas:

Yang berhak mewarisi hak seseorang yang meninggal, ialah anaknya,

Yang berhak lagi ialah abang dan adik yang meninggal;

6. Bahwa sekira pada tahun 2017 Pemerintah Republik Indonesia Cq. menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Cq. Pemerintah Daerah Samosir/ TURUT TERGUGAT I melakukan Pelebaran jalan Pangururan – Simanindo, dimana hal tersebut termasuk dalam program Pemerintah Pusat Republik Indonesia halmana Pulau Samosir merupakan salahsatu destinasi dalam kawasan strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Bahwa sehubungan dengan program tersebut pemerintah telah melakukan pelepasan lahan untuk pelebaran jalan lingkaran pulau samosir tersebut, dan mencakup sebagian dari Obyek Tanah Terperkara dengan lebar ±1,5 m (satu setelah meter) dan panjang ±9 m (sembilan meter) sehingga luas yang dilakukan pelepasan adalah ±13,5 meter (lebih kurang tiga belas koma lima meter persegi), sehingga tanah PENGGUGAT yang tersisa saat ini setelah pelepasan lahan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I adalah : lebar 9 meter dan panjang 29,5 meter sehingga luasnya 265,5 m² (dua ratus enam puluh lima koma lima meter persegi);
7. Bahwa PENGGUGAT pada dasarnya mendukung pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam program KSPN tersebut, halmana pemerintah bertujuan untuk kemajuan daerah guna kemakmuran rakyat dan juga telah menyediakan ganti untung kepada setiap warga yang memiliki

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah yang termasuk dalam pelepasan pelebaran jalan tersebut termasuk tanah PENGGUGAT seluas $\pm 13,5$ meter (lebih kurang tiga belas koma lima meter persegi);

8. Bahwa TERGUGAT dengan sengaja telah melakukan tindakan yang sangat merugikan PENGGUGAT yakni melarang Turut Tergugat III yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Parlondut untuk menyerahkan SKHM kepada PENGGUGAT. Adapun tindakan TERGUGAT tanpa adanya alasan dan dasar hukum yang jelas menghalangi PENGGUGAT menerima haknya dengan cara melarang Turut Tergugat III menyerahkan SKHM kepada PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT berakibat merugikan PENGGUGAT;
9. Bahwa TERGUGAT telah menerima ganti untung atas pelepasan lahan untuk pelebaran jalan tersebut karena telah mencakup tanah di depan bangunan rumah TERGUGAT dengan bukti SKHM Nomor: 58/SKHM/2013/IX/2018 tertanggal 28 September 2018. Dalam beberapa hal PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai hak yang sama dilokasi tanah Parhutaan tersebut karena sama-sama Keturunan dari Raja Panaksang Pemilik Huta Tiga Urat tersebut. Akan tetapi, tindakan TERGUGAT melarang Turut Tergugat II memberikan SKHM maupun Ganti Untung kepada PENGGUGAT tanpa alasan dan dasar yang jelas sangat merugikan PENGGUGAT, halmana sangat jelas TERGUGAT tidak pada posisi yang dapat melarang serta TERGUGAT tidak berhak melarang PENGGUGAT meminta SKHM atas Obyek Tanah Terperkara kepada Turut Tergugat III karena Op. Jonar Sitanggang maupun TERGUGAT bukan pewaris dan tidak memiliki hak atas Obyek Tanah Terperkara sebagaimana telah dijelaskan pada hal-hal tersebut diatas. Atas tindakan TERGUGAT tersebut dan dengan sengaja mengabaikan tatanan hukum adat yang berlaku sudah **sangat jelas TERGUGAT terbukti melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**
10. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT berakibat timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT sehingga sudah selayaknya dan berdasar hukum bagi PENGGUGAT untuk menuntut TERGUGAT agar membayar ganti kerugian materiil maupun Immateril *vide* Pasal 1365 KUH Perdata yang secara redaksional berbunyi : **Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan**

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian Para Tergugat dapat diminta pertanggungjawaban dengan memberikan ganti kerugian kepada Para Penggugat.

Perbuatan Melawan Hukum dimaksud ditunjukkan dengan unsur adanya perbuatan melanggar/melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan dan adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian.

11. Bahwa Perbuatan Melawan hukum menurut "Moegni Djodjodihardjo Perbuatan Melawan Hukum, cetakan I tahun 1979, hal.22" adalah sebagai berikut :

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya hal yang bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut :
 - Bertentangan dengan hak orang lain;
 - Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
 - Bertentangan dengan kesusilaan;
 - Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.
2. Adanya unsur kesalahan, dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.
3. Adanya kerugian, yakni kerugian yang timbul bukan hanya kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.
4. Adanya hubungan sebab akibat, dalam hal ini dimaksudkan harus memiliki hubungan kausal (berbintenis) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga perbuatan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

12. Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT yang mengakibatkan PENGUGAT telah mengalami kerugian secara materil yaitu biaya ongkos-ongkos Para Penggugat dari Medan ke Desa Parlondut Kecamatan Pangururan dalam mengurus perkara ini, PENGUGAT telah mengalami kerugian hingga gugatan ini diajukan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "TERGUGAT dihukum untuk membayar secara seketika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus ganti rugi materil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)";

13. Bahwa disamping kerugian materil tersebut diatas, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT juga telah menimbulkan kerugian moril bagi Penggugat, kerugian moril mana berupa beban pikiran bagi Penggugat yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan materi. Selain itu, PENGGUGAT juga menjadi terhalang untuk melakukan kegiatan/pekerjaannya. Namun untuk memudahkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menilainya dengan materi, maka PENGGUGAT memperhitungkan kerugian immateril sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "TERGUGAT dihukum untuk membayar secara seketika dan sekaligus ganti rugi moril dan immateril kepada Penggugat sebesar 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)";

14. Bahwa untuk menghindarkan agar gugatan Penggugat tidak hampa adanya dengan segala hormat, dimohonkan kepada Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk meletakkan **sita jaminan (conservatoir beslaag)**, atas harta Tergugat, terutama terhadap :

- a. 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal TERGUGAT yang berada di Jl.Guru Serih II A No.27 RT.09/RW.010, Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur;
- b. Apabila harta TERGUGAT yang dimohonkan diatas untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) belum cukup untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT maka PENGGUGAT akan menunjuk bangunan Rumah TERGUGAT yang terletak di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;

15. Bahwa apabila TERGUGAT tidak beritikad baik untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara seketika dan sekaligus oleh Penggugat apabila Tergugat lalai mematuhi/melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

16. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2021 PENGGUGAT datang menjumpai Turut Tergugat II ke kantornya untuk meminta haknya berupa SKHM untuk meminta ganti untung atas pelepasan lahan miliknya yang merupakan

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg



bagian dari Obyek Tanah Terperkara. Namun pada saat itu Turut Tergugat II tidak dapat memberikan SKHM dimaksud karena penyerahan SKHM dilakukan oleh Kepala Desa Parlondut yang menjabat pada saat itu adalah Turut Tergugat III;

17. Bahwa pada saat PENGUGAT datang dari Medan ke Desa Parlondut dan melihat bahwa sebagian dari obyek tanah perkara telah termasuk dalam pelepasan untuk pelebaran jalan tersebut, maka PENGUGAT menjumpai Kepala Desa Parlondut untuk meminta haknya. Pada saat itu orang yang menjabat sebagai kepala Desa Parlondut adalah Turut Tergugat III, halmana pada saat itu Turut Tergugat III menerangkan bahwa Turut Tergugat III hanya diperintahkan Turut Tergugat I untuk menyampaikan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) yang telah disediakan oleh Turut Tergugat I kepada setiap warga pemilik tanah yang telah dikenakan pelepasan jalan. Pada saat itu, TERGUGAT meminta SKHM kepada Turut Tergugat III sebagai syarat untuk meminta ganti untung kepada Turut Tergugat I akan tetapi Turut Tergugat III tidak memberikan SKHM tersebut **dengan alasan karena ada orang yang melarang**. Lalu beberapa waktu kemudian PENGUGAT kembali meminta SKHM dimaksud kepada Turut Tergugat III dan kemudian diberitahulah bahwa orang yang melarang Turut Tergugat III menyerahkan hak PENGUGAT adalah TERGUGAT. Adapun tindakan Turut Tergugat III dengan sengaja tidak memberitahukan kepada PENGUGAT mengenai tindakan TERGUGAT melarang PENGUGAT menerima haknya walaupun Turut Tergugat III sangat jelas mengenal PENGUGAT, maka tindakan Turut Tergugat III tersebut merupakan perbuatan kesengajaan dan terkesan memihak sehingga dapat dikategorikan merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**. Selain itu Tergugat III selaku pemangku jabatan Kepala Desa Parlondut pada waktu itu seharusnya sungguh-sungguh bertindak melayani dengan adil kepada warganya serta kepada setiap orang yang memiliki hak dalam wilayah pemerintahannya, dan tindakan Turut Tergugat III tersebut berdampak merugikan PENGUGAT sehingga patut dan berdasar apabila PENGUGAT menuntut Turut Tergugat III mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Turut Tergugat III **“meminta maaf secara langsung kepada PENGUGAT menurut adat kebiasaan setempat dihadapan Para Penatua-Penatua di Desa Parlondut”**;



18. Bahwa PENGUGAT sangat jelas merupakan pewaris Obyek Tanah Terperkara, sehingga telah sewajarnya PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memerintahkan Turut Tergugat I menyerahkan ganti untung kepada PENGUGAT atas pelepasan tanah PENGUGAT seluas 13,5 m dengan harga ganti untung yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang harganya dikonversi ke harga emas pada saat putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dimohonkan kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenaan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PENGUGAT adalah : Anak dari KAREL SITANGGANG alm; cucu dari PARHUTAMTAM SITANGGANG (Raja Saul Sitanggang) alm; cicit dari PANAKSANG SITANGGANG; PENGUGAT II adalah : anak dari JOHAN SITANGGANG cucu dari SALOMO SITANGGANG, cicit dari PARHUTAMTAM SITANGGANG (Raja Saul Sitanggang), keturunan dari PANAKSANG SITANGGANG;
3. Menyatakan PENGUGAT merupakan pewaris sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah dengan ukuran tanah lebar ± 9 meter dan panjang ± 31 meter sehingga luasnya $\pm 279 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang bertempat di HUTA TIGA URAT BUHIT desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya Pangururan - Simanindo;
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Bangunan Rumah Roni - Sagala;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Bangunan Rumah Parluhan Sitanggang;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Kosong.
4. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara seketika dan sekaligus ganti rugi moril kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)";
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara seketika dan sekaligus oleh Penggugat apabila Tergugat lalai mematuhi/melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
8. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) atas Obyek Tanah Terperkara atas nama JAN PIETER SITANGGANG (Penggugat);
9. Memerintahkan Turut Tergugat I menyerahkan ganti untung kepada PENGGUGAT atas pelepasan tanah PENGGUGAT seluas 13,5 m dilalikan dengan harga ganti untung yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang harganya dikonversi ke harga emas pada saat putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Turut Tergugat III untuk meminta maaf secara langsung kepada PENGGUGAT menurut adat kebiasaan setempat dihadapan Para Penatua-Penatua di Desa Parlondut paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada Para Pihak;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*)";
12. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan demi keadilan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut diatas sedangkan untuk Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 1 Agustus 2022 namun tidak menghadap dipersidangan maupun mengutus kuasanya yang sah, demikian halnya dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak menghadap dipersidangan maupun mengutus kuasanya yang sah, meskipun telah

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg



dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya Kuasa dari Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya Renti Situemang, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022, dan untuk Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing hadir sendiri di persidangan sedangkan untuk Turut Tergugat I tidak menghadap dipersidangan maupun mengutus kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya Kuasa dari Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak menghadap dipersidangan maupun mengutus kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya Kuasa dari Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir dipersidangan, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing hadir sendiri di persidangan sedangkan untuk Turut Tergugat I tidak menghadap dipersidangan maupun mengutus kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H, M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Balige sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 November 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai kemudian Majelis Hakim mengingatkan bahwa perdamaian masih bisa dilakukan selama persidangan berlangsung sebelum putusan dalam perkara a quo dibacakan dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakannya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan dipersidangan, Kuasa Penggugat memohon untuk mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 30 November 2022, yaitu sebagai berikut;

1. Dalam Posita Lembar 2 angka 1

SEBELUM PERUBAHAN :

Bahwa PENGGUGAT adalah : Anak dari KAREL SITANGGANG alm; cucu dari PARHUTAMTAM SITANGGANG (Raja Saul Sitanggang) alm; cicit dari PANAKSANG SITANGGANG; PENGGUGAT II adalah : anak dari JOHAN

Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg



SITANGGANG cucu dari SALOMO SITANGGANG, cicit dari PARHUTAMTAM SITANGGANG (Raja Saul Sitanggang), keturunan dari PANAKSANG SITANGGANG, yang berasal dari “HUTA TIGA URAT BUHIT”, sekarang terletak dan dikenal dengan **Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara;**

DALAM PERUBAHAN :

Bahwa PENGGUGAT adalah : Anak dari KAREL SITANGGANG alm; cucu dari PARHUTAMTAM/RAJA SAUL SITANGGANG.alm; cicit dari PANAKSANG SITANGGANG, yang berasal dari “HUTA TIGA URAT BUHIT” sekarang terletak dan dikenal dengan Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, dan pendiri serta pemilik awal HUTA TIGA URAT BUHIT adalah PANAKSANG SITANGGANG.

2. Dalam Posita Lembar 3 angka 3

SEBELUM PERUBAHAN :

TERGUGAT adalah cucu dari Op Jonar Sitanggang. Adapun Op. Jonar Sitanggang memiliki istri kedua, halmana istri kedua dalam Suku Batak disebut juga dengan “imbang”. Dalam hukum-adat Batak anak yang dilahirkan oleh istri kedua (imbang) mendapat warisan dari mamaknya yang telah dipajae (dipisahkan);

DALAM PERUBAHAN :

Bahwa TERGUGAT adalah : anak dari Iskandar Sitanggang, cucu dari Op Jonar Sitanggang/ Samuel Sitanggang, cicit dari PANAKSANG SITANGGANG. Adapun Op. Jonar Sitanggang memiliki istri kedua halmana istri kedua dalam Suku Batak disebut juga dengan “imbang”, dan dari istri kedua Op. Jonar Sitanggang tersebutlah TERGUGAT dilahirkan. Dalam hukum-adat Batak anak yang dilahirkan oleh istri kedua (imbang) mendapat warisan dari mamaknya yang telah dipajae (dipisahkan), sehingga TERGUGAT tidak memiliki hak atas HUTA TIGA URAT BUHIT;

Hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sama-sama keturunan dari PANAKSANG SITANGGANG. Adapun PANAKSANG SITANGGANG memiliki tiga orang anak yakni : anak pertama PARHUTAMTAM/RAJA SAUL SITANGGANG (memiliki keturunan garis lurus kepada PENGGUGAT), anak kedua Op. JONAR/ SAMUEL SITANGGANG (memiliki keturunan garis lurus kepada TERGUGAT), dan anak ketiga PALLATAM/GORGA SITANGGANG. Dalam adat Batak yang berlaku terkait dengan kepemilikan “HUTA” yang berlaku khususnya di



tanah adat Pangurusan bahwa pemilik HUTA adalah keturunan dari pendiri HUTA anak pertama secara turun temurun, i.c PENGUGAT adalah keturunan dari anak pertama (Parhutamtam/Raja Saul Sitanggang) sedangkan TERGUGAT adalah keturunan dari anak kedua (Op. Jonar/Samuel Sitanggang).

3. **Dalam Petitum Lembar 10 angka 2.**

SEBELUM PERUBAHAN :

Menyatakan PENGUGAT adalah : Anak dari KAREL SITANGGANG alm; cucu dari PARHUTAMTAM SITANGGANG (Raja Saul Sitanggang) alm; cicit dari PANAKSANG SITANGGANG; PENGUGAT II adalah : anak dari JOHAN SITANGGANG cucu dari SALOMO SITANGGANG, cicit dari PARHUTAMTAM SITANGGANG (Raja Saul Sitanggang), keturunan dari PANAKSANG SITANGGANG;

DALAM PERUBAHAN :

Menyatakan Bahwa PENGUGAT adalah : Anak dari KAREL SITANGGANG alm; cucu dari PARHUTAMTAM/RAJA SAUL SITANGGANG.alm; cicit dari **PANAKSANG SITANGGANG (pendiri serta pemilik awal HUTA TIGA URAT BUHIT).**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. Gugatan Penggugat Error In Persona karena Para Penggugat tidak Memiliki Legalitas (Legal standing) dalam mengajukan Gugatan ini

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki Kapasitas (Legal Standing) dalam mengajukan Gugatannya karena tanah yang menjadi Objek perkara adalah bagian dari Op. Jonar Sitanggang dan keturunannya, sementara Penggugat bukanlah keturunan dari Op. Jonar Sitanggang, sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.
2. Bahwa Gugatan Penggugat Error In persona terutama dalam menentukan pihak-pihak dalam perkara, karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sama-sama mewakili Pemerintah khususnya terkait dengan pemberian uang ganti rugi pelebaran jalan ring road Kabupaten Samosir, Artinya Turut Tergugat II tidak bisa dipisah terpisah) dari Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan kata lain, Turut Tergugat II seharusnya digabung dengan Turut Tergugat I, sehingga menjadi Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), cq. Bupati

Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg



Kabupaten Samosir, cq. **Kepala Desa Parlondut Turut Tergugat I**, dengan demikian Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas sehingga haruslah ditolak.

3. Bahwa jika dilihat dari judul gugatan Penggugat, secara jelas adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan melawan hukum tersebut hanya dituduhkan kepada **Tergugat dan Turut Tergugat III**, sedangkan pada petitum gugatannya, tidak ada sama sekali Penggugat meminta atau memohon agar Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan **Turut Tergugat III** dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

B. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak Jelas (Obscuur libel)

1. Bahwa **Gugatan Penggugat telah kabur dan tidak jelas,** terutama dalam Penentuan dan Penyebutan Pihak Penggugat karena Penggugat hanya satu orang yaitu An. JAN PIETER SITANGGANG, akan tetapi pada butir 1 posita gugatan Penggugat berbunyi sebagai berikut ; *"Bahwa PENGUGAT adalah : anak dari KAREL SITANGGANG...cicit dari PANAKSANG SITANGGANG; **PENGUGAT II adalah** anak dari JOHAN SITANGGANG cucu dari SALOMO SITANGGANG, cicit dari PARHUTAMTAM SITANGGANG (Raja Saul Sitanggang, keturunan dari PANAKSANG SITANGGANG, yang berasal dari "HUTA TIGAURAT BUHIT"dstnya.*
2. Bahwa kemudian pada lembar ke 10 (sepuluh) butir 2 petitumnya, berbunyi sebagai berikut : *"Menyatakan PENGUGAT adalah.....PANAKSANG SITANGGANG; **PENGUGAT II adalah** anak dari JOHAN SITANGGANG cucu dari SALOMO SITANGGANG, cicit dari PARHUTAMTAM SITANGGANG (Raja Saul Sitanggang) keturunan dari PANAKSANG SITANGGANG ;"*
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup jelas terbukti Gugatan Penggugat, tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), karena disatu sisi **seolah-olah ada 2 (dua) pihak PENGUGAT** pada hal hanya 1 (satu) saja. Oleh karenanya, gugatan Penggugat yang demikian, sangatlah patut dan adil ditolak atau tidak dapat diterima.
4. Bahwa Penggugat telah mengajukan Perubahan Gugatan pada tanggal 30 Nopember 2022, dimana Perubahan Gugatan tidak dikenal dan tidak di Ijinkan dalam Hukum Acara Perdata karena yang di Ijinkan dalam Hukum acara Perdata hanyalah **PERBAIKAN GUGATAN** dan setelah Tergugat mencermati Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata **Penggugat telah banyak merubah bahkan menambah dalil-dalil**

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg



Gugatannya dari dalil-dalil Gugatan sebelumnya (Vide Perubahan Gugatan halaman 2 Point ke-2) dimana perubahan dan penambahan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut sudah menyangkut Perubahan Materi Pokok perkara, yang tidak diperbolehkan oleh ketentuan undang-undang

Bahwa dalam Praktek Hukum Acara Perdata , meskipun Perbaikan Gugatan diperbolehkan, akan tetapi Perubahan Gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara tidak diperbolehkan/dilarang, sehingga Perubahan Gugatan diperbolehkan selama tidak merubah materi Gugatan, melainkan hanya segi formal dari Gugatan (Misalnya: Perubahan atau penambahan alamat Penggugat maupun tergugat).

Sehingga Tergugat dengan Tegas menolak Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena telah bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, Oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

C. Gugatan Penggugat kabur karena telah menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Waris.

1. Bahwa judul gugatan Penggugat pada lembar pertama gugatannya secara jelas dan tegas menyatakan **"Hal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum"**.

Kemudian pada butir 8 gugatannya berbunyi ; *"Bahwa TERGUGAT dengan sengaja.....merupakan perbuatan melawan hukum...dstnya"*.

Pada butir 9 berbunyi sebagai berikut ; *"....sangat jelas TERGUGAT terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;"*

Kemudian pada butir 4 petitum gugatannya berbunyi ; *"Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)"*.

2. Bahwa selanjutnya pada butir 2 posita gugatannya berbunyi ; *"Bahwa PENGUGAT selaku keturunan dari PANAKSANG SITANGGANG adalah pewaris sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah dengan ukuran tanah lebar 1k 9 meter dan panjang 1k 31 meter sehingga luasnya 1k 279 m2...dstnya"*.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Tanah Terperkara.

3. Bahwa kemudian pada butir 3 gugatan Penggugat berbunyi ; *"Menyatakan PENGUGAT merupakan pewaris sebidang tanah beserta 1 (satu) unit*



bangunan rumah dengan ukuran tanah lebar lk 9 meter dan panjang lk 31 meter sehingga luasnya lk 279 m2...dstnya".

4. Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, disatu sisi gugatan PENGUGAT adalah **mengenai Perbuatan Melawan Hukum**, akan tetapi disisi lain adalah gugatan mengenai Hak Waris yaitu **supaya Penggugat dinyatakan sebagai pewaris** atas tanah yang dipersalkan Penggugat tsb. Dalil Penggugat pd posita yang menyatakan PENGUGAT adalah pewaris, dan pada Petitum gugatannya yang meminta supaya PENGUGAT **dinyatakan Pewaris** Objek Tanah Sengketa, secara jelas menunjukkan dan membuktikan bahwa Penggugat menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Hak Waris dalam 1 (satu) gugatan a quo, pada hal belum pernah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas tanah tersebut.

Bahwa Penggugat maupun orangtuanya Penggugat (KAREL SITANGGANG almarhum) **bukanlah pemilik atas tanah objek sengketa** sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Belum pernah ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap yg menyatakan Penggugat (KAREL SITANGGANG almarhum) sebagai pemilik atau pewaris atas tanah objek sengketa. Walaupun Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan atas tanah objek sengketa ke Pengadilan Negeri Balige tetapi gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga **tidak ada dasar dan alas hak yang sah menurut hukum** bagi Penggugat untuk menyatakan dirinya sebagai pemilik (pewaris) atas tanah objek sengketa.

Dengan demikian, gugatan Penggugat yang menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan tentang Hak waris dalam satu gugatan a quo, secara jelas bertentangan dengan hukum acara perdata atau Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangatlah patut dan adil untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

D. Gugatan Penggugat kabur karena Posita Gugatan Penggugat Tidak sejalan atau tidak didukung Dengan Petitumnya.

1. Bahwa dalil Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat III pada butir 17 gugatannya, berbunyi sebagai berikut ; *"Bahwa pada, maka tindakan Turut Tergugat III tersebut merupakan perbuatan kesengajaan. Selain itu... sehingga patut dan berdasar apabila menuntut Turut Tergugat III*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Turut Tergugat III "meminta maaf...dstnya".

2. Bahwa kemudian pada butir 10 petitum gugatannya berbunyi, "*Menghukum Turut Tergugat III meminta maaf secara langsung kepada PENGGUGAT...dstnya*".
3. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dan kemudian meminta agar Turut Tergugat III dihukum melakukan permintaan maaf, akan tetapi **dalam petitum gugatannya** Penggugat tidak meminta agar Turut Tergugat III **dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum**. Gugatan Penggugat yang demikian secara jelas adalah merupakan gugatan yang termasuk kabur (Obscuur libel) dan menyalahi hukum acara perdata atau Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karenanya gugatan Penggugat, haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.
4. Bahwa demikian halnya Petitum Gugatan Penggugat Point 8 halaman 11 yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat- I untuk menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) atas Objek Tanah perkara dst, adalah keliru dan tidak berdasar Hukum sehingga haruslah ditolak karena Turut Tergugat- I tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat keterangan Hak Milik atas tanah, lagipula Majelis Hakim dalam suatu perkara tidak memiliki kepentingan atas tanah perkara dan tidak berdasar Hukum bilamana Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat- I untuk menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik, sehingga petitum tersebut haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan Dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan atau dianggap telah diuraikan kembali Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Penggugat pada butir 2 posita gugatannya berbunyi sebagai berikut;
*"Bahwa PENGGUGAT selaku keturunan dari PANAKSANG SITANGGANG adalah **pewaris** sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah dengan ukuran tanah lebar 1k 9 meter dan panjang 1k 31 meter sehingga luasnya 1k 279 m2 (lebih kurang dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang bertempat di HUTA TIGA URAT BUHIT Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut ;*

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya Pangurusan – Simanindo;
Sebelah Utara : Berbatasan dengan bangunan rumah Roni – Sagala ;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan bangunan rumah Parluhan
Sitanggang ;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Kosong.*

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Tanah Terperkara.

Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

- a. Bahwa **Penggugat bukanlah sebagai Pewaris** atas tanah objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, karena **Penggugat bukanlah ahli**

waris ATAU keturunan yang sah dari Op. Jonar Sitanggang almarhum yaitu Kakek kandung dari Tergugat. Sedangkan tanah objek sengketa adalah **hak waris milik dari Op. Jonar Sitanggang almarhum** (kakek Tergugat) yang diperoleh dari orang tuanya yaitu PANAKSANG SITANGGANG almarhum. Sehingga **Penggugat tidak beralasan** menurut hukum menyatakan dirinya **sebagai pewaris atas tanah Objek Sengketa.**

Penggugat sangat keliru mengkait-kaitkan PANAKSANG SITANGGANG almarhum (yaitu orang tua kandung dari Op. Jonar Sitanggang almarhum, dengan menyatakan dirinya (Penggugat) seolah-olah dirinya sebagai pemilik atas tanah objek sengketa, mengingat tanah objek sengketa telah diberikan/diwariskan oleh PANAKSANG SITANGGANG almarhum kepada **anaknya yang kedua** yaitu **Op. Jonar Sitanggang (Kakek Tergugat).**

Bahwa PANAKSANG SITANGGANG alm pun telah memberikan hak waris berupa tanah Parhutaan kepada **anaknya yang pertama** yaitu **PARHUTAMTAM SITANGGANG alm.** Kemudian oleh PARHUTAMTAM SITANGGANG alm memberikan warisan tanah parhutaan kepada anak-anaknya yang ke-1 (pertama) yaitu SALOMO SITANGGANG alm, dan juga kepada anaknya yang ke-2 (dua) yaitu **KAREL SITANGGANG alm** (orang tua Penggugat). Begitupun terhadap anaknya yang ke-3 (tiga) juga telah diberikan tanah warisan.

Bahwa tanah parhutaan yang diberikan oleh PARHUTAMTAM SITANGGANG alm kepada KAREL SITANGGANG alm kemudian diwariskan kepada **Penggugat (JAN PIETER SITANGGANG), yaitu Parhutaan SOSOR GANDA TIGAURAT.** Sedangkan Parhutaan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Op. Jonar Sitanggang alm yang diwariskan kepada Para Ahli waris-ahli warisnya disebut **Parhutaan SOSOR TIGAURAT**.

Dengan demikian, **Penggugat tidak berhak sama sekali atau tidak berhak menurut hukum** untuk menuntut/mengklaim tanah Parhutaan **Sosor Tigaurat** (yang termasuk di dalamnya objek sengketa seluas 279 m² yg didalilkan oleh Penggugat) sebagai hak warisnya Penggugat. Oleh karenanya tuntutan Penggugat, haruslah ditolak atau tidak diterima.

Seandainya pun KAREL SITANGGANG masih hidup sekarang ini, beliaupun tidak berhak mengklaim dirinya (KAREL SITANGGANG alm, apalagi PENGUGAT) sebagai pemilik/pewaris atas tanah objek sengketa, karena tanah tersebut **sudah menjadi hak waris mutlak dari Op. Jonar Sitanggang alm atau ahli waris – ahli warisnya.**

Mengingat KAREL SITANGGANG alm (Orang tua dari Penggugat) sudah mendapat hak waris parhutaan dari orang tuanya PARHUTAMTAM SITANGGANG alm.

Penggugat hanya berhak mengklaim dirinya sebagai pewaris atas harta2 kekayaan atau warisan dari KAREL SITANGGANG alm (orang tua dari Penggugat) **bukan dari Op. Jonar Sitanggang alm (Kakek dari Tergugat), karena Op. Jonar Sitanggang tidak mendapat warisan dari KAREL SITANGGANG alm ataupun dari PARHUTAMTAM SITANGGANG alm.**

Sekalipun di atas tanah parhutaan Sosor Tigaurat tersebut ada berdiri bangunan rumah milik Penggugat **bukanlah berarti Penggugat atau KAREL SITANGGANG alm (orang tua dari Penggugat) secara otomatis sebagai pemilik/pewaris atas tanah objek sengketa tersebut.**

Keberadaan rumah Penggugat di atas tanah Sosor Tigaurat atau di atas tanah seluas 279 m² yang merupakan objek sengketa yang merupakan bagian dari seluruh luas tanah Parhutaan Sosor Tigaurat, bukan dikarenakan Penggugat sebagai pewaris atas tanah tersebut. Menurut orang tua Tergugat dan Nenek Tergugat, bahwa sejarah keberadaan rumah Penggugat di atas tanah Sosor Tigaurat milik Kakek Tergugat yaitu OP. Jonar Sitanggang alm, **bukanlah sebagai pemilik atau turut sebagai pewaris** atas tanah sengketa, **akan tetapi hanya hak menumpang pakai sementara atas tanah tersebut.**

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, segala dalil-dalil Penggugat pada posita dan petitum gugatan Penggugat, yang meminta/memohon agar dirinya (Penggugat) dinyatakan sebagai Pewaris atas tanah objek sengketa, **haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.**

3. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT pada butir 3, 4 dan 5 Posita Gugatannya, yang mengkaitkan tentang keberadaan istri kedua dari Op. Jonar Sitanggang alm yaitu Kakek dari PENGGUGAT, **haruslah dikesampingkan dari perkara ini, karena dalil-dalil tersebut, tidak ada kaitannya dengan objek sengketa perkara a quo, karena objek sengketa perkara a quo adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.**

Dengan demikian, tuntutan PENGGUGAT pada butir 2 dan 3 petitum gugatannya, **sangatlah patut dan adil untuk ditolak atau tidak dapat diterima**, karena terkait dengan gugatan **tentang hak mewaris**.

4. Bahwa TERGUGAT sekali lagi membantah dan menolak secara tegas dalil PENGGUGAT pada butir 6 dan 7 posita gugatannya, karena **PENGGUGAT tidak berhak sama sekali atas ganti rugi atas tanah yang terkena pelebaran jalan seluas 13,5 M2 tersebut**, karena merupakan bagian dari atas tanah seluruh parhutaan SOSOR TIGAURAT milik Op. JONAR SITANGGANG alm. Sedangkan **PENGGUGAT bukanlah pemilik atau bukan pewaris atas tanah yang terkena pelebaran jalan dan diberikan ganti rugi seluas 13,5 M2 tersebut. Uang ganti rugi atas tanah seluas 13,5 M2 yang saat ini dititipkan di tempat penitipan yang berwenang untuk itu adalah hak atas ahli waris – ahli waris dari Op. JONAR SITANGGANG alm termasuk TERGUGAT.**

Dengan demikian, tuntutan PENGGUGAT pada butir 8 dan 9 petitum gugatannya (yang menuntut agar TURUT TERGUGAT I dihukum untuk menyerahkan SURAT KETERANGAN HAK MILIK atas tanah) dan yang juga menuntut agar TURUT TERGUGAT I dihukum untuk menyerahkan uang ganti untung kepada PENGGUGAT), haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

5. Bahwa PENGGUGAT pada butir 9 posita gugatannya pada intinya mendalilkan sebagai berikut ;
"Bahwa....Dalam beberapa hal PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai hak yang sama di lokasi tanah Parhutaan tersebut karena sama-sama Keturunan dari Raja Panaksang Pemilik Huta Tiga Urat Buhit tersebut.



5.1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil PENGUGAT yang menyatakan **“mempunyai hak yang sama di lokasi tanah tersebut”**.

PENGUGAT tidak mempunyai hak sedikit atau 1 m2 pun di atas tanah Parhutaan SOSOR TIGAURAT milik Op. JONAR SITANGGANG alm, termasuk atas tanah seluas 279 M2 sebagaimana di dalilkan oleh PENGUGAT. Seluruh tanah seluas Parhutaan SOSOR TIGAURAT adalah **hak milik mutlak para ahli waris – ahli waris** Op. JONAR SITANGGANG alm yang diperkirakan puluhan orang jumlahnya, bukan hanya TERGUGAT.

Sedangkan PENGUGAT **bukan ahli waris ab in testato** dari Op. JONAR SITANGGANG alm.

PENGUGAT tidak berhak sedikitpun di atas tanah Parhutaan SOSOR TIGAURAT milik Op. JONAR SITANGGANG, sehingga dalil dalil PENGUGAT yang menyatakan, PENGUGAT dan TERGUGAT mempunyai hak yang sama atas tanah Parhutaan Op. JONAR SITANGGANG alm tidak berdasar/beralasan, oleh karenanya dalil PENGUGAT tersebut pada butir 9 posita gugatannya dan butir 3 petitum gugatannya, haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

5.2. Dalil PENGUGAT yang mengkait-kaitkan karena PENGUGAT dan TERGUGAT adalah “sama-sama keturunan dari PANAKSANG SITANGGANG alm”, sehingga seolah-olah PENGUGAT ikut berhak atas tanah Parhutaan milik Op. JONAR SITANGGANG, sangatlah tidak tepat dan tidak berdasar menurut hukum. Bukanlah karena sama-sama keturunan dari PANAKSANG SITANGGANG alm, sehingga PENGUGAT seenak hatinya mengklaim tanah warisan milik Op. JONAR SITANGGANG alm (Kakek Tergugat) seolah-olah ikut serta sebagai milik PENGUGAT. Jika seandainya orang tua dari PENGUGAT masih hidup (KAREL SITANGGANG alm), **tidak ada haknya** untuk mengklaim tanah milik Amangudanya yaitu Op. JONAR SITANGGANG alm, yang merupakan sepupu dari orang tuanya yaitu PARHUTAMTAM SITANGGANG alm.

5.3. Bahwa jika dalil PENGUGAT pada butir 9 di atas yang menyatakan **“...Pemilik Huta Tiga Urat tersebut”**, maka secara jelas dan tegas yang dimaksudkan oleh PENGUGAT sebagai objek yang disengketakan PENGUGAT dalam perkara ini **sudah keliru atau salah objek**, karena ternyata yang dipersoalkan bukanlah Parhutaan Op. JONAR



SITANGGANG alm yaitu **SOSOR TIGAURAT**, karena **Huta Tiga Urat** berbeda lokasinya dengan huta **SOSOR TIGAURAT**.

Huta Tiga Urat adalah Parhutaan milik waris dari anak pertama PARHUTAMTAM SITANGGANG alm, yaitu **SALOMO SITANGGANG alm (ahli waris – ahli warisnya)**. Sedangkan Parhutaan Op. JONAR SITANGGANG alm (Kakek Tergugat) adalah **SOSOR TIGAURAT**. Dengan demikian, gugatan Penggugat tidak jelas ini atau kabur (Obscuur Libel). Oleh karenanya, gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

5.4. Bahwa jika seandainya dibenarkan dengan alasan karena sesama keturunan PANKASANG SITANGGANG alm sehingga PENGUGAT dengan seenaknya mengklaim tanah Parhutaan milik Op. JONAR SITANGGANG alm, maka berarti TERGUGAT pun (termasuk seluruh ahli waris – ahli waris dari Op. JONAR SITANGGANG alm atau ahli waris dari SALOMO SITANGGANG alm dan ahli waris dari GORGA atau PALLATAM SITANGGANG alm (anak ke-3 dari PANAKSANG SITANGGANG) **berhak untuk mengklaim/menggugat tanah Parhutaan SOSOR GANDA TIGAURAT milik PENGUGAT**, karena Parhutaan SOSOR GANDA TIGAURAT adalah juga warisan dari PANAKSANG SITANGGANG alm.

Begitupun ahli waris – ahli waris lain dari PANAKSANG SITANGGANG yaitu 3 (tiga) orang bersaudara **akan saling menggugat/mengklaim harta warisan** karena sama-sama keturunan dari PANAKSANG SITANGGANG alm.

5.5. Bahwa sekalipun di atas tanah Parhutaan SOSOR TIGAURAT milik Op. JONAR SITANGGANG alm, berdiri bangunan rumah milik PENGUGAT, tidaklah berarti dengan seenak udelya atau seenak hatinya Penggugat mengklaim tanah tempat berdirinya bangunan rumah milik PENGUGAT, yang berada di atas tanah Parhutaan SOSOR TIGAURAT milik Op. Jonar Sitanggang alm tersebut, **seolah-olah sebagai miliknya PENGUGAT**.

Perlu diketahui, selain PENGUGAT, **ada juga pihak lain** yang bukan keturunan dari Op. Jonar Sitanggang alm, akan tetapi keturunan dari JANIKKU SITANGGANG alm atau ahli warisnya) yang mempunyai rumah yang didirikan di atas tanah Parhutaan SOSOR TIGAURAT tersebut, **akan tetapi mereka bukan karena sebagai pemilik, bukan karena sebagai pewaris atas tanah tersebut, tetapi hanya sebagai**



menumpang pakai sementara atas tanah tersebut. Dan yang bersangkutan (JANIKKU SITANGGANG alm atau ahli warisnya sampai sekarang ini tidak pernah mengklaim tanah tersebut sebagai hak milik mereka.

5.6. Bahwa perlu diketahui, dari sejak jaman dahulu kala sampai sekarang ini, seseorang lain yang tidak berasal atau bukan keturunan dari Pemilik Parhutaan, **boleh mendirikan rumah** di atas tanah Parhutaan, sepanjang diijinkan oleh pemilik Parhutaan tersebut. Begitupun PENGUGAT (KAREL SITANGGANG alm dan JANIKKU SITANGGANG alm) diijinkan mendirikan rumah di atas tanah Parhutaan SOSOR TIGAURAT dengan status hak menumpang pakai sementara, bukan karena mereka sebagai pemilik/pewaris atas tanah tersebut.

Demikian pun di atas tanah HUTA TIGA URAT milik waris dari SALOMO SITANGGANG alm atau ahli warisnya, juga ada pihak lain yang bukan keturunannya (ahli warisnya), yang diperbolehkan mendirikan rumah di atas tanah HUTA TIGA URAT tersebut, namun mereka bukanlah sebagai pemilik/pewaris atas HUTA TIGA URAT tersebut.

5.7. Bahwa Op. JONAR SITANGGANG alm (Kakek dari Tergugat) **sudah lebih dari 100 (seratus) tahun yang lalu** atau jauh sebelum PENGUGAT lahir ke dunia ini, telah mendapat hak waris atas tanah Parhutaan SOSOR TIGAURAT tersebut dari orang tuanya yaitu PANAKSANG SITANGGANG dan kemudian mendirikan rumah di atas tanah Parhutaan SOSOR TIGAURAT tersebut. Selama 100 tahun tersebut **tidak pernah ada klaim/gugatan dari siapa pun** terkait dengan tanah Parhutaan tersebut, kecuali dari PENGUGAT, yang diajukan kira-kira sejak tahun 2000 an yang lalu. Sehingga menurut hukum, PENGUGAT tidak berdasar menurut hukum untuk mengklaim/menggugat tanah milik Op. JONAR SITANGGANG alm.

5.8. Bahwa patut diduga PENGUGAT **beritikad tidak baik atau buruk** untuk mengajukan gugatan a quo, karena selain tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, ahli waris – ahli waris lain dari keturunan PANAKSANG SITANGGANG alm pun tidak ada yang menggugat/mengklaim tanah Parhutaan SOSOR TIGAURAT milik Op. JONAR SITANGGANG alm., kecuali hanya PENGUGAT. Jika seandainya ahli waris Op. JONAR SITANGGANG alm tidak berhak atas Parhutaan SOSOR TIGAURAT tersebut, kenapa tidak semasa hidup

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg



orang tua TERGUGAT dan atau Saudara-saudaranya gugatan gugatan a quo diajukan oleh Penggugat?????

Banyak hal dan cara-cara yang telah digunakan oleh PENGGUGAT agar tanah seluas 279 M2 termasuk ganti rugi (untung) atas tanah seluas lk 13,5 M2 sebagai pelebaran jalan, agar seolah-olah menjadi hak/milik dari PENGGUGAT. Namun PENGGUGAT **tidak jujur menyadari dirinya tidak berhak atas tanah dan ganti rugi (untung) tersebut**. Penggugat juga tidak menyadari dirinya bahwa tidak pernah ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (in karach van gewijsde) yang menyatakan dirinya (PENGGUGAT) sebagai pemilik atas tanah seluas 279 M2 tersebut. PENGGUGATpun tidak menyadari dirinya **sudah kalah** dalam gugatan Perkara yang pernah diajukannya di Pengadilan Negeri Balige. Oleh karenanya butir ke-3 (tiga) petitum gugatan Penggugat, “yang meminta dirinya (Penggugat) sebagai Pewaris atas tanah seluas 279 M2”, haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

6. Bahwa demikian pun dalil PENGGUGAT pada butir 9 posita gugatannya menyatakan ; *“Bahwa....karena Op. Jonar Sitanggang maupun TERGUGAT bukan pewaris dan tidak memiliki hak atas Objek Tanah Terperkara ...dstnya”*.

Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak secara tegas dalil PENGGUGAT tersebut, dengan alasan2 sebagai berikut ;

6.1.Bahwa Op. JONAR SITANGGANG alm adalah pewaris saru-satunya yang sah dan berhak menurut hukum sebagai pemilik atas tanah Parhutaan SOSOR TIGAURAT yang diperoleh sebagai hak waris dari orang tuanya yaitu PANAKSANG SITANGGANG alm. Pewarisan dari PANAKSANG SITANGGANG alm kepada Op. JONAR SITANGGANG sudah dilakukan secara adat **sejak ratusan tahun yang lalu**, jauh sebelum PENGGUGAT lahir ke dunia fana ini. Oleh karena, Op. JONAR SITANGGANG alm adalah pewaris sah satu-satunya yang berhak atas Tanah Parhutaan SOSOR TIGAURAT, maka TERGUGAT sebagai keturunannya secara otomatis adalah ahli waris yang sah juga untuk mewariskan harta-harta milik Op. JONAR SITANGGANG bersama puluhan ahli waris – ahli waris lainnya.

Jika PENGGUGAT berani mengatakan Op. JONAR SITANGGANG **bukan pewaris dan tidak memiliki hak atas tanah objek perkara**, maka dipastikan bahwa dosa-dosa akan membelenggu PENGGUGAT



sampai kepada ahli waris – ahli warisnya dan menunggu penghukuman dari Tuhan Yesus Sang Pencipta.

6.2. Bahwa jika dicermati dalil PENGGUGAT sebelumnya yang juga pada butir 9 posita gugatannya yang berbunyi ; *"Dalam beberapa hal PENGGUGAT dan TERGUGAT ...sama-sama keturunan dari Raja Panaksang...dstnya"*, dapat diartikan bahwa PENGGUGAT sebenarnya sudah mengakui bahwa TERGUGAT (yang merupakan keturunan dari Op. JONAR SITANGGANG alm) adalah pewaris dari PANAKSANG SITANGGANG alm. Dengan demikian, dalil PENGGUGAT yang menyatakan Op. JONAR SITANGGANG **bukan pewaris dan tidak memiliki hak atas tanah objek perkara**, haruslah dikesampingkan.

7. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak secara tegas dalil PENGGUGAT pada butir 8 posita gugatannya, yang berbunyi sebagai berikut ; *"Bahwa TERGUGAT dengan sengaja telah melakukan tindakan yang sangat merugikan PENGGUGAT yakni melarang Turut Tergugat III yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Parlondut untuk menyerahkan SKHM kepada PENGGUGAT. Adapun tindakan TERGUGAT tanpa adanya alasan dan dasar hukum yang jelas menghalangi PENGGUGAT menerima haknya dengan cara melarang Turut Tergugat III menyerahkan SKHM kepada PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat berakibat merugikan PENGGUGAT"*.

Dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

7.1. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar sama sekali, oleh karenanya Tergugat mohon akta atau bukti dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut.

7.2. Tidak pernah Tergugat menghalangi PENGGUGAT menerima haknya dengan cara melarang Turut Tergugat III menyerahkan SKHM kepada PENGGUGAT. Turut Tergugat III sebagai Pejabat Kepala Desa Parlondut yang mewakili Pemerintah pada saat itu, tidak mungkin bisa dipengaruhi oleh siapapun termasuk Tergugat, untuk mempengaruhi pekerjaannya. Mustahil seorang Pejabat Kepala Desa yang mewakili Pemerintah mau diatur/disetir, dipaksa oleh orang lain (termasuk Tergugat) agar berbuat sekehendak ahti/semua yang bersangkutan. Turut Tergugat III sebagai seorang Kepala Desa yang memiliki pengetahuan atau pendidikan yang



cukup, tidak mungkin mau dipaksa supaya menuruti kemauan dari orang lain, termasuk Tergugat.

Tergugat tidak pernah memaksa atau mempengaruhi Turut Tergugat III supaya menuruti kemauan dari Tergugat, termasuk untuk melarang penyerahan SKHM kepada PENGGUGAT.

7.2. Tidak mungkin pada saat itu, sudah ada SKHM atas tanah sengketa yang akan diserahkan Turut Tergugat III kepada PENGGUGAT, karena tanah yang akan diganti rugi seluas 13,5 M2 sedang dalam sengketa dengan ahli waris – ahli waris Op. JONAR SITANGGANG alm.

Dengan demikian dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT menghalang-halangi Turut Tergugat III untuk menyerahkan SKHM kepada PENGGUGAT, tidak benar, oleh karenanya dalil-dalil tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Para ahli waris – ahli waris Op. JONAR SITANGGANG sangatlah wajar atau sangatlah logis menurut hukum untuk mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Desa Parlondut ketika itu dan yang ditembuskan juga kepada Bupati Samosir Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Panitia Pembangunan Ring Road Samosir, yang memberitahukan bahwa tanah yang akan diberikan ganti rugi di depan rumah PENGGUGAT adalah merupakan bagian dari tanah Parhutaan SOSOR TIGAURAT yang secara jelas adalah merupakan hak dari ahli waris – ahli waris Op. JONAR SITANGGANG alm, sehingga apapun tuntutan atau permintaan dari pihak lain terkait dengan ganti rugi atas tanah dan SKHM dan lain-lainnya, **haruslah ditolak**.

Dengan demikian, tindakan ahli waris – ahli waris Op. JONAR SITANGGANG alm termasuk TERGUGAT yang bertujuan untuk mempertahankan hak-haknya berupa hak waris atas tanah Parhutaan SOSOR TIGAURAT **bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum**.

Oleh karenanya segala dalil-dalil PENGGUGAT pada butir 8, 9, 10, 12, 13, dan 17 Posita gugatannya, yang pada intinya menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan PENGGUGAT, serta tuntutan-tuntutan PENGGUGAT pada butir 4, 5, 6 dan 7 petitum gugatannya, sangatlah patut dan adil ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 12 posita gugatannya yang menuntut ganti kerugian berupa ongkos² yang dikeluarkan PARA PENGGUGAT (pada



hal faktanya PENGGUGAT hanya 1 (satu) orang) dari Medan ke Desa Parlondut sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), haruslah ditolak atau tidak dapat diterima, karena menurut Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, tuntutan ganti kerugian harus didasari dengan bukti-bukti yang sah terkait dengan kerugian-kerugian dimaksud. Dan tuntutan ganti kerugian terkait dengan biaya-biaya apapun dari PENGGUGAT termasuk biaya pengajuan gugatan (biaya untuk menggugat Tergugat atau Para Tergugat dan biaya Pengacara) bukanlah tanggung jawab Tergugat atau tidak dapat dibebankan kepada Tergugat, karena hak Penggugatlah untuk menggugat atau tidak menggugat seseorang termasuk menanggung sendiri kerugian-kerugiannya. Oleh karenanya tuntutan Penggugat pada butir 5 petitum gugatannya tentang ganti kerugian materil sebesar Rp.100.000.000,- haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

9. Bahwa begitupun tuntutan PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian moril PENGGUGAT sebesar Rp.500.000.000.- sebagaimana butir 13 posita gugatannya dan butir 6 petitumnya, haruslah ditolak atau tidak dapat diterima, karena dalil dan petitum tersebut tidak berdasar sama sekali. Disamping itu, oleh karena Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, maka menurut hukum Penggugat wajib untuk membuktikan kerugian atas morilnya dimaksud serta membuat rincian kerugian moril tersebut. Oleh karena kerugian moril tersebut tidak dirinci dan tidak dibuktikan dengan bukti² yang sah dan cukup, maka tuntutan ganti kerugian moril tersebut, haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

10. Bahwa begitupun tuntutan PENGGUGAT pada butir 14 posita gugatannya yang meminta sita jaminan (Conservatoire Beslaag) atas harta-harta Tergugat berupa bangunan rumah di alamat tempat tinggal Tergugat di Jakarta dan juga bangunan rumah yang terletak di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, haruslah ditolak atau tidak dapat diterima, dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

10.1. Bahwa tuntutan tersebut tidak didasari dengan bukti-bukti autentik yang dapat membuktikan bahwa ke-2 (dua) bangunan rumah dimaksud adalah hak milik Tergugat.

10.2. Bahwa permohonan sita conservatoire yang dimohonkan PENGGUGAT tidak jelas, apakah sita yang dimohonkannya hanya terhadap rumahnya saja, atau sekaligus dengan tanahnya?



10.3. Bahwa permohonan sita conservatoire tersebut **tidak dimintakan atau dikuatkan dalam petitum gugatannya**, oleh karenanya, demi hukum permohonan sita conservatoire beslaag yang demikian menurut hukum, haruslah ditolak atau tidak dapat diterima

11. Bahwa oleh karena dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada Tergugat tidak terbukti, dan tuntutan penggantian biaya kerugian materil, kerugian moril, sita Conservatoire Beslaag, tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak atau tidak dapat diterima, maka dengan demikian tuntutan uang paksa (Dwangsom) yang diajukan oleh PENGUGAT sebesar Rp.1.000.000.- setiap harinya sebagaimana butir 7 petitum gugatannya, sangatlah patut dan adil untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka gugatan Penggugat sangatlah patut dan adil untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa segala apa yang diuraikan Dalam Konpensi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugata Dalam Rekompensi ini.
2. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat Rekompensi adalah salah seorang keturunan (ahli waris) dari Op. Jonar Sitanggang alm. Sedangkan Op. Jonar Sitanggang adalah anak kandung atau ahli waris ab intestato dari PANAKSANG SITANGGANG alm.
3. Bahwa adapun keturunan atau ahli waris ab intestato dari PANAKSANG SITANGGANG alm adalah sebagai berikut ;
 - 3.1. Anak Pertama adalah PARHUTAMTAM SITANGGANG alm, dengan keturunannya atau ahli warisnya, sebagai berikut ;
 1. SALOMO SITANGGANG alm.
 2. KAREL SITANGGANG alm, keturunannya atau ahli warisnya adalah TERGUGAT REKONPENSI, satu-satunya anak laki-laki.
 3. Jennis Sitanggang alm.
 4. Palar Sitanggang alm
 - 3.2. Anak Kedua adalah JONAR SITANGGANG alm, keturunannya sebagai berikut ;
 1. BAGINDA SITANGGANG alm.
 2. MAUL SITANGGANG alm.



3. **ISKANDAR SITANGGANG** alm, keturunannya atau ahli warisnya adalah termasuk **PENGUGAT REKONPENS**.

4. **JAHIRAS SITANGGANG**.

3.3. Anak Ketiga adalah **GORGA** alias **PALLATAM SITANGGANG** alm, keturunannya adalah **RUBEN SITANGGANG** alm.

4. Bahwa sebelum **PENGUGAT REKONPENS** dan **TERGUGAT REKONPENS** lahir kedunia ini atau sejak ratusan tahun yang lalu, Kakek Nenek Moyang kami yaitu **PANAKSANG SITANGGANG** alm, telah memberikan atau membagikan tanah-tanah warisannya, termasuk Parhutaan, kepada semua anak-anaknya ke 3 (tiga) orang tersebut di atas.

5. Bahwa **PARHUTAMTAM SITANGGANG** alm menerima warisan Parhutaan yang disebut **HUTA TIGA URAT** dari **PANAKSANG SITANGGANG** alm, yang kemudian diwariskan kepada anaknya yang pertama yaitu **SALOMO SITANGGANG** alm, yang kemudian oleh **SALOMO SITANGGANG** diwariskan kembali kepada anaknya yang pertama yaitu **JOHAN SITANGGANG** alm. Dalam hal ini, secara jelas bahwa **TERGUGAT REKONPENS** bukanlah keturunan atau anak kandung atau ahli waris ab intestato dari **SALOMO SITANGGANG** alm.

6. Bahwa selain kepada **SALOMO SITANGGANG** alm, **PARHUTAMTAM SITANGGANG** alm juga telah memberikan tanah warisan Parhutaan kepada **KAREL SITANGGANG** alm yaitu orang tua dari **TERGUGAT REKONPENS** yang disebut Parhutaan **SOSOR GANDA TIGAURAT** yang saat ini, di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan rumah milik **TERGUGAT REKONPENS**.

7. Bahwa **JONAR SITANGGANG** alm, menerima warisan Parhutaan dari orang tuanya yaitu **PANAKSANG SITANGGANG** alm (bukan dari **KAREL SITANGGANG** alm orang tua dari **TERGUGAT REKONPENS**), yang disebut dengan Parhutaan **SOSOR TIGAURAT**, yang di atas tanah tersebut jauh sebelum **TERGUGAT REKONPENS** lahir telah didirikan rumah beratap seng milik Op. **JONAR SITANGGANG** alm atau hak waris dari Para ahli waris – ahli warisnya, termasuk salah seorang diantaranya adalah **PENGUGAT REKONPENS**.

8. Bahwa sejak dahulu kala sampai dengan sekarang ini, pada umumnya pihak lain (baik yang bukan keluarga dari Pemilik huta/Parhutaan, baik yang ada hubungan kekeluargaannya atau tidak) boleh mendirikan bangunan rumah di atas tanah Parhutaan milik seseorang tersebut **dengan status hak menumpang sementara**, akan tetapi bukan sebagai pemilik atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan catatan pemilik atas tanah Parhutaan tersebut memberikan ijin kepada pihak yang menumpang sementara tersebut.

9. Bahwa di atas tanah Parhutaan SOSOR TIGAURAT milik Op. JONAR SITANGGANG alm, selain bangunan-bangunan rumah milik Op. JONAR SITANGGANG atau ahli waris – ahliwarisnya, juga berdiri bangunan rumah milik JANIKKU SITANGGANG alm atau keturunannya sekarang ini dengan status sebagai menumpang sementara, bukan sebagai pemilik atas tanah.
10. Bahwa selain JANIKKU SITANGGANG alm, di atas tanah tersebut juga saat ini **berdiri bangunan rumah papan milik KAREL SITANGGANG alm atau TERGUGAT REKONPENSİ, dengan status yang sama yaitu sebagai hak menumpang sementara** atas tanah milik Op. JONAR SITANGGANG alm.
11. Bahwa KAREL SITANGGANG alm maupun TERGUGAT REKONPENSİ **bukanlah sebagai pemilik atas tanah Parhutaan SOSOR TIGAURAT** atau bukanlah **sebagai pemilik atas tanah di mana berdiri bangunan rumah** milik KAREL SITANGGANG alm atau TERGUGAT REKONPENSİ yang menurut TERGUGAT REKONPENSİ dengan luas 279 M2 atau 265 M2. Op. JONAR SITANGGANG alm atau ahli waris – ahli warisnya **tidak pernah memberikan atau mewariskan tanah tersebut kepada KAREL SITANGGANG alm maupun kepada TERGUGAT REKONPENSİ.**
12. Bahwa dengan adanya pembagian Parhutaan dari PANAKSANG SITANGGANG alm kepada PARHUTAMTAM SITANGGANG dan kemudian oleh PARHUTAMTAM kepada KAREL SITANGGANG alm orang tua TERGUGAT REKONPENSİ, **maka tidaklah beralasan menurut hukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk mengambil atau menuntut hak waris atas tanah Parhutaan milik Op. JONAR SITANGGANG alm atau ahli waris – ahli warisnya, mengingat seluruh luas tanah Parhutaan SOSOR TIGAURAT adalah hak waris mutlak dari OP. JONAR SITANGGANG alm atau ahli waris – ahli warisnya.**
13. Bahwa oleh karena tanah Parhutaan SOSOR TIGAURAT diberikan oleh orang tuanya yaitu PANAKSANG SITANGGANG alm kepada anaknya yang kedua yaitu Op. JONAR SITANGGANG alm adalah sah menurut hukum, maka seluruh tanah Parhutaan SOSOR TIGAURAT termasuk tanah di mana berdirinya bangunan rumah milik KAREL SITANGGANG alm atau TERGUGAT REKONPENSİ, adalah **hak waris yang sah dari seluruh ahli waris – ahli warisnya Op. JONAR SITANGGANG alm termasuk salah seorang diantaranya PENGGUGAT REKONPENSİ.** Dengan demikian, PENGGUGAT REKONPENSİ sangatlah patut dan adil disebut sebagai ahli

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris dari Op. JONAR SITANGGANG alm sekaligus turut sebagai pemilik atas tanah Parhutaan SOSOR TIGAURAT. Oleh karenanya gugatan PENGUGAT REKONPENSİ ini sangatlah patut dan adil untuk dikabulkan.

14. Bahwa oleh karena PENGUGAT REKONPENSİ adalah ahli waris sah menurut hukum dari Op. JONAR SITANGGANG alm sekaligus sebagai turut pewaris atas tanah Parhutaan SOSOR TIGAURAT, maka segala dalil-dalil TERGUGAT REKONPENSİ yang menyatakan TERGUGAT REKONPENSİ sebagai Pewaris atas tanah dimana berdirinya bangunan rumah milik TERGUGAT REKONPENSİ (yang menurut TERGUGAT REKONPENSİ luasnya 279 M2), **haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.**

15. Bahwa demikianpun dalil TERGUGAT REKONPENSİ yang menyatakan "PENGUGAT REKONPENSİ secara bersama-sama dgn TERGUGAT REKONPENSİ sebagai Pewaris atas tanah Parhutaan SOSOR TIGAURAT milik Op. JONAR SITANGGANG alm", sangat tidak beralasan, karena **TERGUGAT REKONPENSİ bukanlah ahli waris dari Op. JONAR SITANGGANG alm, shg TERGUGAT REKONPENSİ tidak termasuk sebagai Pewaris** atas tanah SOSOR TIGAURAT termasuk atas tanah seluas 279 M2 tempat dimana berdirinya bangunan rumah milik TERGUGAT REKONPENSİ. Dengan demikian, dalil-dalil TERGUGAT REKONPENSİ yang menyatakan "PENGUGAT REKONPENSİ secara bersama-sama dgn TERGUGAT REKONPENSİ sebagai Pewaris atas tanah Parhutaan SOSOR TIGAURAT milik Op. JONAR SITANGGANG alm", sangatlah patut dan adil untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

13. Bahwa TURUT TERGUGAT REKONPENSİ digugat dalam GUGATAN REKONPENSİ ini, sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan atas perkara ini, yaitu **menolak segala permintaan/permohonan TERGUGAT REKONPENSİ untuk menerbitkan SKHM (Surat Keterangan Hak Milik)** atas tanah yang kena pelebaran jalan seluas 13,5, M2 atau atas tanah seluas 279 M2 atau 265 M2, dan **menolak** permintaan/permohonan TERGUGAT REKONPENSİ **untuk menyerahkan uang ganti rugi (untung) atas tanah pelebaran jalan Ring Road Samosir seluas 13,5 M2 kpd TERGUGAT REKONPENSİ**, karena TERGUGAT REKONPENSİ tidak berhak atas uang ganti rugi (ganti untung) tersebut, tetapi hak daripada ahli waris – ahli waris Op. JONAR SITANGGANG alm, termasuk PENGUGAT REKONPENSİ.

14. Bahwa oleh karena tanah yang terkena pelebaran jalan seluas 13,5, M2 adalah hak dari Para ahli waris – ahli waris Op. JONAR SITANGGANG alm



sehingga SKHM atas tanah yang terkenal pelebaran jalan seluas 13,5 M2 dan uang ganti rugi (untung) atas tanah pelebaran jalan Ring Road Samosir seluas 13,5 M2 adalah **hak daripada ahli waris – ahli waris Op. JONAR SITANGGANG alm** termasuk PENGGUGAT REKONPENSİ, maka dengan ini PENGGUGAT REKONPENSİ memohon agar TURUT TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk menyerahkan SKHM atas tanah yang terkena pelebaran jalan seluas 13,5 M2 dan uang ganti rugi (untung) atas tanah pelebaran jalan Ring Road Samosir seluas 13,5 M2 tersebut kepada PENGGUGAT REKONPENSİ mewakili ahli waris – ahli waris lain dari Op. JONAR SITANGGANG alm.

Maka berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, dengan kerendahan hati TERGUGAT DALAM KOPENSİ/PENGGUGAT DALAM REKONPENSİ, memohon kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan memberikan putusan sebagai berikut

DALAM KONPENSİ

DALAM EKSEPSİ :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

DALAM REKONPENSİ :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT REKONPENSİ adalah ahli waris sah atau keturunan yang sah dari Op. JONAR SITANGGANG alm.
3. Menyatakan PENGGUGAT REKONPENSİ adalah salah seorang Pewaris sah atas seluruh tanah Parhutaan SOSOR TIGAURAT yang merupakan hak waris dari Op. JONAR SITANGGANG alm.
4. Menyatakan uang ganti rugi (uang ganti untung) atas tanah seluas 13,5 M2 yang saat ini dititipkan di Instansi yang berwenang untuk itu adalah hak ahli waris – ahli waris Op. JONAR SITANGGANG alm termasuk PENGGUGAT REKONPENSİ.
5. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSİ **tidak berhak atas tanah tempat di mana berdirinya bangunan rumah milik TERGUGAT REKONPENSİ**



yang semula seluas 279 M2 sekarang menjadi 265 M2 yang termasuk didalam lingkup Parhutaan SOSOR TIGAURAT. Sehingga TERGUGAT REKONPENSİ pun **tidak berhak atas SKHM (Surat Keterangan Hak Milik)** atas tanah yang kena pelebaran jalan seluas 13,5 M2, dan juga **tidak berhak atas uang ganti rugi (uang ganti untung)** atas tanah seluas 13,5 M2 tersebut.

6. Menghukum TURUT TERGUGAT REKONPENSİ untuk menyerahkan SKHM atas tanah yang terkena pelebaran jalan seluas 13,5 M2 kepada PENGUGAT REKONPENSİ dan menyerahkan kepada PENGUGAT REKONPENSİ uang ganti rugi (uang ganti untung) atas tanah seluas 13,5 M2 mewakili ahli waris – ahli waris lain dari Op. JONAR SITANGGANG alm.
7. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar ongkos perkara ini.

A t a u

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan replik dan atas replik tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271171010380001 atas nama Jan Pieter Sitangganga, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Jan Pieter Sitanggang tanggal 15 Oktober 2020, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Register Surat Keluar, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Silsilah Pomparan Op. Somangantak Sitanggang-Tiga Urat Desa Parlondut, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Blg, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan masing-masing Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Edward Sinurat:**

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah huta Tiga Urat Buhit yang terletak di Parlondut, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang diperkarakan;
- Bahwa Saksi sering melintas melewati tanah perkara dan diatas tanah perkara terdapat rumah panggung dan didepannya ada warung;
- Bahwa setahu I Saksi diatas tanah perkara ada 1 (satu) pintu rumah panggung yang terbuat dari papan;
- Bahwa setahu Saksi yang menempati rumah papan tersebut adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah perkara adalah Penggugat dan sekarang tanah perkara ditempati keturunan raja bias Huta Tiga Urat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan rumah diatas tanah perkara dibangun;
- Bahwa setahu Saksi tanah perkara belum mempunyai sertifikat;
- Bahwa setahu Saksi terkait dengan pelebaran jalan tidak ada pihak yang keberatan karena Penggugat hanya memuntut urusan ganti rugi tanah yang dilepaskan untuk pelebaran jalan sepanjang 1,5 meter kali 9 meter;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak ada menerima uang ganti rugi karena Kepala Desa ada mengeluarkan surat bahwa lokasi tanah perkara terletak di Sosor Tiga bukan di Huta Tiga Urat;
- Bahwa luas Huta Tiga Urat yakni 40 m x 40 m dan diseberang jalan raya dan juga hingga ketepi Danau Toba masih termasuk Desa Tiga Urat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Op. Panaksang sebagai amangboru Saksi yang mempunyai kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah perkarea sudah dibagi atau belum;
- Bahwa setahu Saksi semua berhak tinggal di Huta Tiga Urat namun tidak o boleh diperjualbelikan dan sebagai simbol pemilik raja huta ada dibuat benteng baru ditanam bibit pohon dan Panaksang tinggal di Huta Tiga Urat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal adanya perdamaian;

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pemberian tanah kepada boru huta bebas untuk ditempati;
- Bahwa setahu Saksi Sosor Tiga Urat berada diseberang jalan raya dan masih satu kesatuan dengan huta Tiga Urat;
- Bahwa Opung Penggugat bernama Opung Parhuttam dan opung Tergugat bernama Opung Samuel;
- Bahwa setahu Saksi rumah parsaktian berada di belakang tanah perkara berjarak 50 (limas puluh) meter dan saat ini masih berdiri;
- Bahwa setahu Saksi yang menempati rumah parsaktian bebas siapa saja termasuk Saksi pernah tinggal disana;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

2. Saksi **Jefferson Sitanggang**:

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah Huta Tiga Urat Buhit yang terletak di Desa Parlondut, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah perkara;
- Bahwa batas-batas tanah perkara yakni sebelah timur berbatasan dengan jalan raya, sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong/sumur, sebelah utara berbatasan dengan rumah Op. Jonar Baginda, karena tidak ada anak laki-lakinya diserahkan kepada borunya Ida br Sitanggang, dan sebelah selatan berbatasan dengan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan keturunan dari Op Parluhutan Sitanggang nomor 1 dan Tergugat keturunan dari Op. Samuel Sitanggang nomor 2 dan masih abang beradik;
- Bahwa Saksi masih termasuk sebagai pewaris dan sebagai Tungga Ni Huta dari huta Tiga Urat yaitu Op. Panaksang yang terdaftar di Kantor Desa;
- Bahwa Penggugat belum menerima ganti rugi atas pelebaran jalan seluas 1,5 m x 9 m sementara Tergugat sudah ada menerima uang ganti rugi;
- Bahwa setahu Saksi, pemerintah ada menerbitkan SHM atas nama Tergugat;
- Bahwa pelepasan jalan untuk kepentingan pelebaran jalan terjadi tahun 2018-2019;
- Bahwa setahu Saksi, pihak kepala desa tidak mau menerbitkan surat untuk Penggugat karena ada pelarangan dari Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi pihak Kepala Desa oleh Sekretaris Desa

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ada nomor SK atas nama Tergugat dan namanya masih tetap Desa Tiga Urat;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada Sosor Tiga Urat dan kata Sosor pernah ada nama Sosor Sagala ada SK nya tahun 1954 berada dalam kawasan Tiga Urat yang menyerahkan generasi ke 5 diatas;
- Bahwa setahu Saksi ada rumah Ida br Sitanggang dibelakang 50 (lima puluh) meter dari tanah perkara;
- Bahwa setahu Saksi yang tinggal dirumah yang diperkarakan adik perempuan kami nomor 6 dan bere bernama Edison atas seijin dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dulu diperkara dengan yang sekarang berbeda;
- Bahwa pertanda simbol dari Parhutaan ada rumah adat batak lengkap dengan tempat tidur ada dibuat benteng tanah ditanami bambu dan sampai sekarang masih ada Rumah Bolon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi letak Tugu marga Sihalohe masih termasuk Huta Tiga Urat yang diberikan anak generasi pertama Op. Jonar yang menikah kepada marga Sihalohe;
- Bahwa jarak Rumah Bolon itu dari tanah perkara adalah berjarak 60 (enam puluh) meter sebelah Timur dan dari benteng tanah ada berjarak 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa setahu Saksi rumah parsaktian dalam keadaan kosong, tetapi semua orang bisa menempatnya dan termasuk Saksi juga pernah tidur disana bersama yang lain;
- Bahwa letak Rumah Op. Jonar Sitanggang berdiri berada disebelah timur dan disebelah utaranya ada bekas makam kakeknya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Blg, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Risalah Pertemuan Pomparan Op Mual Nihuta Tentang Tona, Masalah Klaim Manager, A Solhot dgn A Jerry Sitanggang tanggal 20 Februari 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg



3. Fotokopi Risalah Pertemuan Klarifikasi Antara Pinompar Ni No 3 Aeklan (Manager Sitanggang Dgn Pinompar Ni Pandua Tigaurat) tanggal 27 Februari 2018, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Silsilah Pomparan Panaksang Sitanggang Alm/Raja Pandua tigaurat tanggal 17 Februari 2018, , yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah terperkara pada tanggal 3 Maret 2023 (vide Pasal 180 RBg jo SEMA No.7 tahun 2001) dan terhadap Pemeriksaan Setempat pada objek perkara yang mana hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapnyanya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Persidangan a quo;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya demikian halnya dengan Kuasa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulannya dan seluruh kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara tidak mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan, dan pada akhirnya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg, terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari para Tergugat melalui Kuasanya sebagaimana diuraikan tersebut dibawah ini:

A. Gugatan Penggugat Error In Persona karena Para Penggugat tidak Memiliki Legalitas (Legal standing) dalam mengajukan Gugatan ini

- Bahwa Penggugat tidak memiliki Kapasitas (Legal Standing) dalam mengajukan Gugatannya karena tanah yang menjadi Objek perkara adalah bagian dari Op. Jonar Sitanggang dan keturunannya, sementara Penggugat bukanlah keturunan dari Op. Jonar Sitanggang, sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.
- Bahwa Gugatan Penggugat Error In persona terutama dalam menentukan pihak-pihak dalam perkara, karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sama-sama mewakili Pemerintah khususnya terkait dengan pemberian uang ganti rugi pelebaran jalan ring road Kabupaten Samosir, Artinya Turut Tergugat II tidak bisa dipisah terpisah) dari Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan kata lain, Turut Tergugat II seharusnya digabung dengan Turut Tergugat I, sehingga menjadi Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), cq. Bupati Kabupaten Samosir, cq. **Kepala Desa Parlondut Turut Tergugat I**, dengan demikian Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas sehingga haruslah ditolak.
- Bahwa jika dilihat dari judul gugatan Penggugat, secara jelas adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan melawan hukum tersebut hanya dituduhkan kepada **Tergugat dan Turut Tergugat III**, sedangkan pada petitum gugatannya, tidak ada sama sekali Penggugat meminta atau memohon agar Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan **Turut Tergugat III** dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

B. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak Jelas (Obscuur libel)

- Bahwa **Gugatan Penggugat telah kabur dan tidak jelas,** terutama dalam Penentuan dan Penyebutan Pihak Penggugat karena Penggugat hanya satu orang yaitu An. JAN PIETER SITANGGANG, akan tetapi pada butir 1 posita gugatan Penggugat berbunyi sebagai berikut ;
*"Bahwa PENGGUGAT adalah : anak dari KAREL SITANGGANG...cicit dari PANAKSANG SITANGGANG; **PENGGUGAT II** adalah anak dari JOHAN SITANGGANG cucu dari SALOMO SITANGGANG, cicit dari PARHUTAMTAM SITANGGANG (Raja Saul Sitanggang, keturunan dari*

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg



PANAKSANG SITANGGANG, yang berasal dari "HUTA TIGAURAT BUHIT"dstnya.

- Bahwa kemudian pada lembar ke 10 (sepuluh) butir 2 petitumnya, berbunyi sebagai berikut : "Menyatakan PENGUGAT adalah.....PANAKSANG SITANGGANG; **PENGUGAT II adalah anak dari JOHAN SITANGGANG cucu dari SALOMO SITANGGANG, cicit dari PARHUTAMTAM SITANGGANG (Raja Saul Sitanggang) keturunan dari PANAKSANG SITANGGANG ;**"
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup jelas terbukti Gugatan Penggugat, tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), karena disatu sisi **seolah-olah ada 2 (dua) pihak PENGUGAT** pada hal hanya 1 (satu) saja. Oleh karenanya, gugatan Penggugat yang demikian, sangatlah patut dan adil ditolak atau tidak dapat diterima.
- Bahwa Penggugat telah mengajukan Perubahan Gugatan pada tanggal 30 Nopember 2022, dimana Perubahan Gugatan tidak dikenal dan tidak di Ijinkan dalam Hukum Acara Perdata karena yang di Ijinkan dalam Hukum acara Perdata hanyalah **PERBAIKAN GUGATAN** dan setelah Tergugat mencermati Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata **Penggugat telah banyak merubah bahkan menambah dalil-dalil Gugatannya dari dalil-dalil Gugatan sebelumnya (Vide Perubahan Gugatan halaman 2 Point ke-2)** dimana perubahan dan penambahan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut sudah menyangkut Perubahan Materi Pokok perkara, yang tidak diperbolehkan oleh ketentuan undang-undang.
- Sehingga Tergugat dengan Tegas menolak Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena telah bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, Oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

C. Gugatan Penggugat kabur karena telah menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Waris.

- Bahwa judul gugatan Penggugat pada lembar pertama gugatannya secara jelas dan tegas menyatakan "**Hal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**". Kemudian pada butir 8 gugatannya berbunyi ; "Bahwa TERGUGAT dengan sengaja.....merupakan perbuatan melawan hukum....dstnya". Pada butir 9 berbunyi sebagai berikut ; "....sangat jelas TERGUGAT terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;" Kemudian

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg



pada butir 4 petitum gugatannya berbunyi ; *"Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)"*.

- Bahwa selanjutnya pada butir 2 posita gugatannya berbunyi ; *"Bahwa PENGUGAT selaku keturunan dari PANAKSANG SITANGGANG adalah **pewaris** sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah dengan ukuran tanah lebar 1k 9 meter dan panjang 1k 31 meter sehingga luasnya 1k 279 m2...dstnya"*.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Tanah Terperkara.

- Bahwa kemudian pada butir 3 gugatan Penggugat berbunyi ; *"Menyatakan PENGUGAT merupakan pewaris sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah dengan ukuran tanah lebar 1k 9 meter dan panjang 1k 31 meter sehingga luasnya 1k 279 m2...dstnya"*.
- Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, disatu sisi gugatan PENGUGAT adalah **mengenai Perbuatan Melawan Hukum**, akan tetapi disisi lain adalah gugatan mengenai Hak Waris yaitu **supaya Penggugat dinyatakan sebagai pewaris** atas tanah yang dipersoalkan Penggugat tsb.
- Dalil Penggugat pd posita yang menyatakan PENGUGAT adalah pewaris, dan pada Petitum gugatannya yang meminta supaya PENGUGAT **dinyatakan Pewaris** Objek Tanah Sengketa, secara jelas menunjukkan dan membuktikan bahwa Penggugat menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Hak Waris dalam 1 (satu) gugatan a quo, pada hal belum pernah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas tanah tersebut.

D. Gugatan Penggugat kabur karena Posita Gugatan Penggugat Tidak sejalan atau tidak didukung Dengan Petitumnya.

- Bahwa dalil Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat III pada butir 17 gugatannya, berbunyi sebagai berikut ; *"Bahwa pada, maka tindakan Turut Tergugat III tersebut merupakan perbuatan kesengajaan. Selain itu... sehingga patut dan berdasar apabila menuntut Turut Tergugat III mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Turut Tergugat III "meminta maaf...dstnya"*.
- Bahwa kemudian pada butir 10 petitum gugatannya berbunyi, *"Menghukum Turut Tergugat III meminta maaf secara langsung kepada PENGUGAT...dstnya"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dan kemudian meminta agar Turut Tergugat III dihukum melakukan permintaan maaf, akan tetapi **dalam petitum gugatannya** Penggugat tidak meminta agar Turut Tergugat III **dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum**. Gugatan Penggugat yang demikian secara jelas adalah merupakan gugatan yang termasuk kabur (Obscuur libel) dan menyalahi hukum acara perdata atau Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karenanya gugatan Penggugat, haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.
- Bahwa demikian halnya Petitum Gugatan Penggugat Point 8 halaman 11 yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat- I untuk menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) atas Objek Tanah perkara dst, adalah keliru dan tidak berdasar Hukum sehingga haruslah ditolak karena Turut Tergugat- I tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat keterangan Hak Milik atas tanah, lagipula Majelis Hakim dalam suatu perkara tidak memiliki kepentingan atas tanah perkara dan tidak berdasar Hukum bilamana Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat- I untuk menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik, sehingga petitum tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Error In Persona karena Para Penggugat tidak Memiliki Legalitas (Legal standing) dalam mengajukan Gugatan ini

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing/kapasitas untuk mengajukan gugatan oleh karena objek perkara adalah bagian dari Op. Jonar Sitanggang dan keturunannya, sedangkan Penggugat bukanlah keturunan Op. Jonar Sitanggang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil Replik yang diajukan oleh Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah menguraikan dengan jelas dalam gugatannya mengenai hubungan hukum Penggugat dengan objek tanah terperkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan atas objek perkara, maka hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian dalam pokok perkara dan juga Penggugat

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dalil gugatannya dan repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat merupakan keturunan dari Panaksang Sitanggang sebagai pewaris sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah dengan ukuran ± 279 m² (dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang bertempat di Hutas Tiga Urat Buhit Desa Parlondut, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir (tanah perkara) dan berhak atas tanah perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kapasitas dan kedudukan Penggugat dalam perkara a quo tidaklah keliru karena adanya hubungan hukum Penggugat dengan tanah terperkara dan untuk membuktikan hal tersebut haruslah dibuktikan dalam pembuktian dalam pokok perkara dan hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara, sehingga dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat *error in persona* terutama dalam menentukan pihak-pihak dalam perkara, karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sama-sama mewakili Pemerintah khususnya terkait dengan pemberian uang ganti rugi pelebaran jalan ringroad Kabupaten Samosir, Majelis Hakim berpendapat adalah sepenuhnya menjadi hak Penggugat untuk mengajukan dan memilih tentang siapa saja yang mesti digugat sesuai dengan kepentingannya, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 sehingga dalil eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat perihal gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat hanya dituduhkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat III, sedangkan pada petitum gugatannya tidak ada sama sekali Penggugat meminta atau memohon agar Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak, sedangkan yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat suatu gugatan adalah:

1. Gugatan harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Identitas Penggugat dan Tergugat harus jelas;
3. Objek gugatan harus jelas;
4. Pihak Penggugat maupun Tergugat harus ada hubungan hukum dengan pokok permasalahan;
5. Pihak Penggugat maupun Tergugat mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (handelingsbekwaamheid);
6. Dalil-dalil atau posita gugatan harus mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum;
7. Peristiwa atau permasalahan dalam gugatan belum lampau waktu;
8. Peristiwa belum pernah diajukan dan diputuskan oleh Pengadilan;
9. Ada atau tidaknya penundaan masalah;
10. Jumlah Tergugat supaya lengkap;
11. Pengajuan tuntutan atau petitum yang jelas dan tegas yang dapat terdiri dari petitum primer, petitum tambahan dan petitum subsider.

(Sophar Maru Hutagalung, SH.MH, Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika Jakarta, Cet 1, hal 74-75)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, bahwa essensi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai "perbuatan melawan hukum", dan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dan Pasal 1366 KUHPdata dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mengajukan gugatan atas dasar "perbuatan melawan hukum" harus diperhatikan hal-hal yang mendasari terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut yaitu hak-hak yang mestinya dapat digunakan secara bebas oleh Para Penggugat telah dilanggar oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, baik dengan cara sengaja maupun tidak sengaja sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa fundamentum petendi dalam suatu gugatan dianggap lengkap bila memuat syarat dan unsur sebagai berikut:

1. Dasar hukum (Rechtelijke Grond)
yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara :
 - Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
 - antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
2. Dasar Fakta (Feitelijke Grond)
memuat penjelasan pernyataan mengenai :
 - fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;

- atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang di dalilkan Penggugat;

(M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika Jakarta, Cet ke-6, hal 58);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dinilai oleh Penggugat telah dilanggar oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, harus dijelaskan dimana letak pelanggaranannya, sehingga unsur penting (mutlak) yang harus dipenuhi dalam perkara “perbuatan melawan hukum” adalah unsur alas hak, unsur ada kerugian dan unsur perbuatan orang lain baik dalam bentuk berbuat atau tidak berbuat (Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Maret 1976, Nomor 1057 K/Sip/1973 jo tanggal 23 Desember 1987, Nomor 842 K/Pdt/1986, yang menentukan “bahwa untuk adanya perbuatan melawan hukum harus ada kerugian);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) Penggugat mendalilkan dalam positanya bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) oleh karena Tergugat melarang Turut Tergugat III yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Parlondut untuk menyerahkan SKHM kepada Penggugat, sedangkan pada posita angka 6 (enam) Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena pelebaran jalan lingkaran pulau Samosir yang dilakukan telah mencakup sebagian dari objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan posita dan fundamentum petendi gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo dalam posita dan fundamentum petendinya tidak ada menguraikan mengenai “perselisihan hukum” antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, tidak adanya uraian hubungan hukum antara pihak Para Penggugat dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan pokok permasalahan, fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang di dalilkan Penggugat dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta tidak diuraikannya “perbuatan melawan hukum” yang

Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sehingga berdasarkan hal-hal tersebut menyebabkan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo menjadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa terlebih pula dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) tetapi dalam petitumnya Penggugat tidak ada menyatakan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan suatu gugatan antara posita dan petitum harus sesuai dan tidak saling bertentangan satu dengan yang lain sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan *"suatu gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan menurut Hukum Acara Perdata antara petitum dan posita harus ada hubungan satu sama lain dalam arti petitum harus didukung oleh posita"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 menyatakan *"gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima"* dan selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 582K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyebutkan *"karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 No.616 K/Sip/1973 yang kaedah hukumnya adalah *"Surat gugatan yang tidak jelas menyebabkan gugatan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim memandang tidak ada urgensinya lagi mempertimbangkan eksepsi Tergugat selain dan selebihnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya yaitu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 yang kaidah hukumnya adalah "*Karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijeverklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi dalam perkara a quo serta petitum-petitum gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi *aquo* Tergugat Konvensi kedudukannya menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati baik pokok gugatan konvensi dan rekonvensi, menurut Majelis Hakim gugatan rekonvensi *a quo* sangat erat kaitannya dengan gugatan konvensi, dengan demikian karena gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap gugatan konvensi belum diperiksa secara seksama, maka dengan sendirinya menurut hukum gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1527 K /Sip/ 1976 tanggal 2 Agustus 1977, yang menyebutkan: "*karena gugatan rekonvensi yang telah diputus judex factie sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedang gugatan konvensi ini tidak/belum diperiksa karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/diputus*", sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijeverklaard*);



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*), maka mengenai pokok perkara tidak lagi dipertimbangkan, begitu juga alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa merujuk kepada segala pertimbangan pada konvensi dan dalam rekonvensi, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

II. DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.639.000 (Lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Makmur Pakpahan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga S.H dan Reni Hardianti Tanjung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 25 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh rene Sari M. Sinaga S.H dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Hotli Halomoan Sinaga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga S.H

Makmur Pakpahan, S.H., M.H

Sandro Imanuel Sijabat, S.H

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp 130.000,00
3. Panggilan	R 3.819.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp 40.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp1.600.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 5.639.000,00

(Lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)